



Sumbangan Pendapat Hukum Mahkamah Internasional mengenai Kewajiban Negara terhadap Krisis Iklim

Huala Adolf^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia.

Article Information

*Corresponding author e-mail address:
huala.adolf@unpad.ac.id

Keywords: Tanggung Jawab Negara, Perubahan Dan Krisis Iklim.

DOI:
<https://doi.org/10.63400/balj.v2i2.29>

Received: 30-12-2025

Revised: 30-02-2026

Accepted: 22-03-2026

Available Online: 30-04-2026

© 2025 The Authors. Published by BANI Arbitration Center This is an open access article under the [CC BY license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Pada tanggal 23 Juli 2025, Mahkamah Internasional (*International Court of Justice* atau ICJ) mengeluarkan pendapat hukum mengenai kewajiban negara terhadap dampak perubahan atau krisis iklim. Pendapat hukum ini relevan dengan kondisi lingkungan dan iklim di dunia sekarang ini. Tulisan ini memfokuskan pada sumbangan hukum apa yang pendapat hukum ICJ berikan sebagaimana termuat dalam pendapat hukumnya. terhadap perkembangan hukum internasional terkait krisis atau perubahan iklim dan lingkungan.

Pendekatan tulisan ini adalah juridis normatif. Instrumen hukum yang diangkat adalah sumber hukum internasional yang relevan termasuk Piagam PBB dan perjanjian iklim (UNFCCC, Kyoto Protocol dan Perjanjian Paris) dan berbagai instrumen hukum lingkungan internasional termasuk instrumen di bidang hukum HAM. Tulisan ini menyimpulkan, pendapat hukum ICJ tanggal 23 Juli 2025 telah memberi subangan teoretis dan praktis yang penting. Pendapat hukum juga menegaskan kembali (*restatement*) norma hukum internasional mengenai tanggung jawab negara sebagaimana termuat dalam *ILC's Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* ("ILC Articles").

I. PENDAHULUAN

Pada 12 April 2023, Majelis Umum PBB mengajukan permohonan pendapat hukum (*Advisory Opinion*) kepada Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice* atau ICJ) mengenai kewajiban negara terhadap perubahan iklim yang terjadi di dunia.

Sebelumnya Majelis Umum mengeluarkan resolusi penting tentang kepedulian dan keprihatinan mendalam tentang memburuknya dampak perubahan iklim di dunia. Dalam Resolusi No 77/276,¹ Majelis Umum memutuskan untuk mengajukan pendapat hukum tentang kewajiban negara terhadap perubahan iklim kepada ICJ.

Dalam suratnya 12 April 2023, Majelis Umum mengajukan permohonan pendapat hukum mengenai dua masalah hukum berikut:

- (a) Apa yang menjadi kewajiban Negara berdasarkan hukum internasional untuk menjamin perlindungan sistem iklim (*climate system*) dan bagian lingkungan lainnya dari emisi gas rumah kaca yang timbul dari aktivitas manusia (*anthropogenic*) terhadap negara, generasi sekarang dan yang akan datang?

¹ *United Nations General Assembly No. 77/276 on Request for an advisory opinion of the international Court of Justice on the obligations of States in respect of climate change*, 29 March 2023.

- (b) Konsekuensi hukum apa saja yang lahir dari tindakan atau kelalaian negara yang telah mengakibatkan kerusakan signifikan terhadap sistem iklim dan bagian dari lingkungan lainnya sehubungan dengan:
- i. negara-negara, khususnya negara pulau kecil yang sedang berkembang (*small island developing states*) yang karena keadaan geografis dan tingkat pembangunannya dirugikan atau terpengaruh oleh akibat yang merugikan dari perubahan iklim?
 - ii. Bangsa-bangsa atau individu sekarang dan generasi yang akan datang yang terpengaruh oleh perubahan iklim?²

Latar belakang mengapa Majelis Umum memohon pendapat hukum ini tampaknya karena dua alasan. Perubahan iklim terus memburuk dan memengaruhi negara-negara di dunia. Dampak dari perubahan iklim terutama memengaruhi negara-negara yang rentan (*vulnerable*) yaitu negara-negara pulau kecil dan sedang berkembang dari akibat buruk perubahan iklim.³

Alasan lainnya adalah, hukum yang mengatur dampak dari perubahan iklim di dunia tunduk dan diatur oleh hukum internasional baik yang bersifat mengikat (*hard-law*) maupun yang tidak mengikat (*soft-law*). Hukum internasional yang bersifat *hard-law* terpenting adalah perjanjian iklim yang mencakup tiga perjanjian utama yaitu *United Nations Framework Convention on the Climate Change* (UNFCCC) 1992, Annex I dari UNFCCC, *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Kyoto Protocol) 1997 dan *Paris Agreement* (Perjanjian Paris) 2015). Hukum internasional yang “*soft law*” terpenting dan terutama adalah *Universal Declaration of Human Rights*.⁴

ICJ menerima permohonan Majelis Umum mengenai dua permasalahan hukum di atas. Pada tanggal 23 Juli 2025, ICJ menerbitkan pendapat hukumnya.⁵

Pendapat Hukum ICJ

a. Masalah Hukum (a)

Mengenai masalah hukum (a), ICJ berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian iklim mewajibkan negara-negara anggota perjanjian iklim untuk memastikan perlindungan sistem iklim dan bagian-bagian lingkungan lainnya dari emisi gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia (anthropogenik). Kewajiban negara ini termasuk kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian iklim (UNFCCC, Kyoto Protokol, dan Perjanjian Paris), perjanjian di bidang lingkungan,⁶ hukum kebiasaan internasional, hukum laut internasional, dan hukum hak asasi manusia.⁷

b. Masalah Hukum (b)

Mengenai masalah hukum (b), ICJ berpendapat bahwa tindakan pelanggaran oleh suatu negara terhadap setiap kewajiban yang termuat dalam perjanjian-perjanjian terkait

² ICJ, *Ibid.*, hlm. 8-9.

³ United Nations General Assembly, *Ibid.* hlm. 2.

⁴ United Nations General Assembly, *Ibid.*, hlm. 2; ICJ, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁵ ICJ, *Obligations of States in Respect of Climate Change*, 23 July 2025, Advisory Opinion, termuat dalam <https://www.icj-cij.org/case/187>

⁶ Perjanjian lingkungan internasional mencakup Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer of 1985 dan the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer of 1992 beserta Kigali Amendment of 2016, the Convention on Biological Diversity of 1992 dan the United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa of 1994. (ICJ, *Op.cit.*, hlm. 130-131).

⁷ ICJ, *Op.cit.*, hlm. 130-131.

lingkungan merupakan suatu tindakan internasional yang salah (*an internationally wrongful act*). Tindakan internasional yang salah melahirkan tanggung jawab kepada negara tersebut.⁸ Negara yang bertanggung jawab tetap wajib melaksanakan kewajiban yang dilanggaranya secara terus menerus (*a continuing duty*). Konsekuensi hukum dari tindakan internasional yang salah (*an internationally wrongful act*) dapat mencakup kewajiban untuk:

- 1) menghentikan tindakan internasional yang salah;
- 2) memberi kepastian dan jaminan untuk tidak terulangnya tindakan internasional yang salah; dan
- 3) membayar ganti rugi kepada negara yang dirugikan dalam bentuk restitusi, kompensasi dan “*satisfaction*.”⁹

Identifikasi Masalah

Tulisan ini berupaya mengevaluasi pendapat hukum ICJ di atas. Masalah hukum yang menjadi fokus tulisan ini adalah apa sumbangan pendapat ICJ terhadap perkembangan hukum internasional terkait krisis iklim dan lingkungan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Review terhadap Pendapat Hukum ICJ

Inisiatif Majelis Umum merupakan kepedulian yang besar dari lembaga ini terhadap perubahan dan krisis iklim. Majelis Umum memandang perlu untuk memastikan kewajiban hukum apa saja yang melekat pada negara-negara di dunia terhadap sistem iklim dan lingkungan. Majelis Umum menyadari bahwa telah terdapat berbagai aturan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap sistem iklim dan lingkungan.

Namun masalahnya adalah mengapa krisis iklim terus terjadi. Seolah-olah norma-norma hukum internasional yang ada tidak dapat menjamin atau gagal dalam melindungi sistem iklim dan bagian-bagian dari lingkungan.

Yang tersirat dari pandangan Majelis Umum ini tampaknya adalah adanya masalah yang menjadi penghambat atau tidak berjalannya hukum internasional dalam melindungi sistem iklim dan lingkungan. Karena hukum internasional dominan berada dalam ranah hukum lingkungan internasional, maka masuk akal-lah apabila Majelis Umum mengangkat masalah kewajiban negara terhadap sistem iklim dan lingkungan dan konsekuensinya bila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban negara tersebut.

Tulisan ini karenanya akan menganalisis pendapat hukum ICJ. Analisis dilakukan terhadap 3 (tiga) telaahan yang termuat dalam pendapat hukum ICJ mengenai: (1) kewenangan ICJ; (2) obyek permasalahan dalam sistem iklim dan lingkungan; dan (3) hukum yang berlaku (*Applicable Law*).

⁸ Cf., Article 1 ILC's *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC Articles)*, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf. Article 1 *ILC's Articles* ini memuat norma di atas dalam Article 1 yang berbunyi sebagai berikut: “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.*”

⁹ ICJ, *Op.cit.*, hlm. 131, para. 457. Pengertian Restitusi (“*Restitution*”) lihat antara lain: Sabine D. Thomsen, dalam: Eibe Riedel, “*Satisfaction*” in: R. Bernhardt (ed.), *ENCYCLOPEDIA OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW*, Instalment 10 (1987), hlm. 375. Untuk pengertian *Satisfaction* lihat antara lain: Eide Riedel, “*Satisfaction*,” dalam: R. Bernhardt (ed.), *Ibid.*, hlm. 375.

Kewenangan ICJ

ICJ merupakan organ utama PBB di bidang hukum.¹⁰ Kewenangan ICJ terdiri atas dua bentuk. Pertama, kewenangan atas pokok sengketa (*contentious jurisdiction*). Kedua, kewenangan untuk memberi nasihat hukum (*non-contentious jurisdiction*).¹¹ Ketiga, peraturan hukum acara ICJ memberikan kewenangan kepada ICJ untuk mengeluarkan putusan tindakan sementara (*provisional measures*).¹²

Kewenangan atas pokok sengketa adalah kewenangan untuk menyelesaikan semua sengketa di antara negara-negara anggota ICJ.¹³ Semua sengketa yang dapat disengketakan ICJ mencakup *semua* sengketa yang timbul di antara negara-negara anggotanya, baik sengketa yang bersifat publik dan privat atau komersial internasional. Dengan kewenangan yang luas ini secara hukum ICJ berwenang pula mengadili sengketa-sengketa mengenai lingkungan dan perubahan iklim sepanjang negara-negara anggota sepakat untuk menyerahkannya kepada ICJ.¹⁴

Sejak berdiri 1945 hingga sekarang (Oktober 2025), ICJ telah menyelesaikan 147 pokok sengketa. Namun dari jumlah sengketa tersebut, tidak ada satu pun negara anggota yang menyerahkan sengketanya mengenai atau terkait krisis iklim atau perubahan iklim.

Tidak ada data pasti mengenai keengganan negara di dalam menyelesaikan sengketa di bidang krisis iklim atau sengketa terkait perubahan iklim ini.¹⁵ Ada pendapat negara-negara bukanlah pihak atau aktor utama penyebab munculnya krisis iklim ini. Ada pula pendapat yang masuk akal yaitu rendahnya pelaksanaan komitmen sebagian besar negara anggota di dalam memenuhi komitmen nasionalnya di dalam mengurangi level emisi berdasarkan perjanjian iklim.¹⁶

Alasan lainnya yang juga masuk akal adalah kewenangan ICJ atas pokok perkara untuk menangani sengketa sekarang ini adalah persyaratan kesepakatan dari para pihak negara anggota PBB untuk menyerahkan sengketanya kepada ICJ. Kewenangan ICJ akan lahir untuk menyelesaikan sengketa apabila para pihak bersepakat untuk menyerahkan sengketanya untuk diselesaikan oleh ICJ. Tanpa adanya kesepakatan bersama ini, ICJ tidak berwenang.¹⁷

Di samping sifat konsensual, berdasarkan Statuta ICJ, negara-negara dapat memutuskan untuk menundukkan dirinya secara mengikat atau wajib kepada kewenangan ICJ (*Optional Clause*). Artinya, bila suatu negara bersengketa dengan negara anggota PBB lainnya yang

¹⁰ Pasal 7:1 Piagam PBB.

¹¹ J.G. Merrills, *International Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge U.P., 5th.ed., 2011, hlm. 116 dst.; Hans-Jurgen Schloschauer, "International Court of Justice," in: R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, [Instalment 1 (1981) p. 72-106]; Edgardo Sobenes and Francesco Sindico, "Climate change and the International Court of Justice," <https://www.elgaronline.com/> at 09/02/2025 08:38:07AM; Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, cet 5., 2014, hlm. 81. 90.

¹² Pasal 41 Statuta ICJ.

¹³ Pasal 36:1 Statuta ICJ.

¹⁴ *Cf.*, Pasal 14 UNFCCC.

¹⁵ Lihat *infra*, uraian mengenai ICJ berdasarkan Pasal 14 UNFCCC.

¹⁶ Laura Magi, *The International Court of Justice Facing the Existential Threat of Climate Change: What Legal Questions and for Whom?*, <https://www.cambridge.org/core> *Op.cit.*, hlm. 301 (mengutip laporan United Nations Environment Programme EICJssion Report Gap 2021).

¹⁷ Edgardo Sobenes and Francesco Sindico, *Op.cit.*, hlm. 266.

keduanya menerima kewenangan (jurisdiksi) bersifat mengikat atau wajib, maka kesepakatan itu tidak lagi diperlukan. ICJ langsung berwenang menangani dan menyelesaikannya.¹⁸

Jurisdiksi mengikat ICJ untuk sengketa iklim sangat minim. Ketika meratifikasi perjanjian iklim (UNFCCC, Kyoto Protokol dan Perjanjian Paris), tidak ada satu negara pun, kecuali Belanda, yang menerima jurisdiksi mengikat ICJ untuk menyelesaikan sengketa iklim.¹⁹

Hingga tulisan ini dibuat, di luar jurisdiksi wajib berdasarkan perjanjian iklim, negara-negara yang menerima jurisdiksi mengikat cukup banyak. Dewasa ini, 74 (tujuh puluh empat) negara menerima kewajiban mengikat ini.²⁰

Salah satu sengketa terkenal yang ICJ telah putuskan terkait lingkungan (*Contentious dispute*) adalah *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, *Judgment, I.C.J. Reports 2010 (I)*. Sengketa ini adalah gugatan Argentina terhadap Uruguay berdasarkan perjanjian kedua negara tahun 1975 mengenai Sungai Uruguay (“*Statute of the River Uruguay*”). Kedua negara sepakat untuk melindungi sungai Uruguay.

Secara sepihak Uruguay membangun dua pabrik pulp di pinggir sungai Uruguay. Argentina protes atas pembangunan pabrik tersebut. Sengketa lahir. Upaya damai tidak tercapai. Argentina membawa sengketa ini kepada ICJ.

Dalam sengketa ini ICJ memberikan pertimbangan hukum penting. ICJ berpendapat, adalah kewajiban negara untuk menggunakan semua sarana yang ada untuk menghindari kegiatan di dalam wilayahnya atau di setiap wilayah di bawah jurisdiksinya yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan negara lain. Norma ini telah menjadi norma hukum yang mengikat dan dipandang telah menjadi hukum kebiasaan yang diterima negara-negara di dunia. ICJ menyatakan demikian: “... *A State is thus obliged to use all the means at its disposal in order to avoid activities which take place in its territory, or in any area under its jurisdiction, causing significant damage to the environment of another State.*”²¹

Dua sengketa terkait lingkungan lainnya yang ICJ juga selesaikan adalah *Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v Nicaragua)* and *Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v Costa Rica)*²² dan *the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v Bolivia)*.²³

Kewenangan *non-contentious* adalah kewenangan untuk memberi nasihat hukum. Setiap lembaga atau organisasi internasional yang diberi kewenangan berdasarkan Piagam PBB untuk dapat memohon nasihat hukum kepada ICJ.²⁴ Permohonan nasihat hukum ini dapat mencakup

¹⁸ Article 36 (2) Statute of the ICJ. Merrills, *Op.cit.*, hlm. 322 dst.; ; M. Fitzmaurice, “International Court of Justice, Optional Clause,” dalam: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-68>

¹⁹ Laura Magi, *The International Court of Justice Facing the Existential Threat of Climate Change: What Legal Questions and for Whom?*, Downloaded from <https://www.cambridge.org/core>. University of Melbourne Library, on 27 Aug 2025 at 12:23:01, subject to the Cambridge Core terms of use, available at <https://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/9781009341493.020>, hlm. 303. Deklarasi pemerintah Belanda termuat dalam: <https://unfccc.int/process/the-convention/status-of-ratification>; <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/declarati-ons-by-parties>

²⁰ <https://www.icj-cij.org/declarations> (ke-84 negara antara lain adalah Filipina, Kamboja, Timor Leste, Australia).

²¹ *Pulp ICJlls on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, *Judgment, I.C.J. Reports 2010 (I)*, p. 56, para. 101; ICJ, *Op.cit.*, hlm 48, para 132.

²² *Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v Nicaragua)* and *Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v Costa Rica)*, Merits, Judgment, 16 December 2015, ICJ Reports 2015, p.665. (Edgardo Sobenes and Francesco Sindico, *Op.cit.*, hlm. 265)

²³ *Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v Bolivia)*, Judgment, 1 December 2022. (<https://www.icj-cij.org/case/162/judgments>). (Edgardo Sobenes and Francesco Sindico, *Op.cit.*, hlm. 265).

²⁴ Pasal 65: 1 Statuta ICJ.

segala masalah hukum (internasional).²⁵ Permohonan Majelis Umum PBB kepada ICJ mengenai kewajiban negara terhadap sistem iklim yang menjadi topik tulisan ini adalah contoh pelaksanaan yurisdiksi *non-contentious* ini.

Sejak berdiri sampai sekarang akhir 2025 ICJ telah memberikan 29 nasihat hukum. Nasihat hukum tanggal 23 Juli 2025 ini adalah pendapat hukum pertama ICJ mengenai krisis atau perubahan iklim. Karena itu, pendapat hukum ICJ sekarang ini mengenai kewajiban negara mengenai perubahan iklim sangatlah penting. Pendapat hukum dimintakan di tengah dunia sedang menghadapi krisis iklim. Di akhir 2025, perubahan iklim yang tidak menentu menimpa dunia. Panas bumi meningkat. Terjadi kenaikan permukaan laut karena mencairnya lapisan es tebal di lautan di Arktik dan lapisan es tebal di daratan antartika. Banjir terjadi di berbagai negara. Terjadi krisis politik, kegagalan panen, gangguan kesehatan dll., yang semuanya terjadi karena perubahan iklim ini.

Pendapat hukum menekankan peran penting hukum internasional di dalam mengatur kewajiban negara dalam melindungi sistem iklim dan bagian-bagian lingkungan lainnya.

Sebelumnya, ICJ telah memberikan pendapat hukum terkait dengan lingkungan, misalnya dalam *the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (1996)*.²⁶ Dalam *the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* ini, ICJ memberikan posisinya antara lain bahwa “kewajiban Negara-negara untuk memastikan agar kegiatan-kegiatan dalam wilayah yurisdiksi dan pengawasannya menghormati lingkungan negara-negara lainnya atau wilayah di luar batas wilayahnya tunduk pada pengaturan hukum internasional mengenai lingkungan. ICJ mengemukakan:

” (“[t]he existence of the general obligation of States to ensure that activities within their jurisdiction and control respect the environment of other States or of areas beyond national control is now part of the corpus of international law relating to the environment”²⁷

Objek Permasalahan

Dalam pendapat hukum ICJ sebagai jawabannya terhadap permohonan Majelis Umum PBB, tersirat luas dan kompleksnya obyek permasalahan yang tercakup. Obyeknya mencakup iklim global: di darat, air (danau, sungai, laut), luar angkasa (lapisan ozon). Dampak terjadinya krisis iklim atau perubahan iklim berpengaruh secara global dan secara keseluruhan.

Bagian-bagian lingkungan lainnya secara luas juga terpengaruh oleh krisis iklim dan perubahan iklim. Menipisnya lapisan ozon, mencairnya es di arktik dan antartika, terjadinya gurun dan juga kemungkinan lahirnya permasalahan terhadap hak asasi manusia adalah dampak luar biasa dari krisis iklim dan perubahan iklim ini.

Dari obyek permasalahan yang luas dan kompleks yang menyangkut seluruh negara di dunia serta obyeknya yang luas (global) demikian, tampaknya lingkup permasalahan sangat kompleks dan multidimensi global.

Sebelum memberi putusan akhirnya, ICJ mengingatkan permasalahan yang timbul dari krisis iklim ini. ICJ mengungkapkan, hukum internasional hanya berperan kecil dalam

²⁵ Pasal 96:1 Piagam PBB.

²⁶ *Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I)*, pp. 241 etc, para. 27.

²⁷ *I.C.J. Reports 1996 (I)*, pp. 241-242, para. 29; ICJ, *Op.cit.*, para. 135.

mencegah terjadinya krisis iklim. Perlu solusi inklusif dalam menghadapi masalah yang mencemaskan ini. Solusi terhadap krisis iklim membutuhkan pengetahuan manusia di semua bidang, baik hukum, ekonomi, teknologi, dll.

Dampak buruk dari krisis iklim bukan saja negara, tetapi juga setiap individu, sosial (masyarakat), dan politik. ICJ mewanti-wanti, semua pihak perlu mengubah gaya hidupnya sedemikian rupa sehingga segala perbuatan atau kebiasaan sehari-hari dan cara hidup (*habits and way of life*) tidak mengakibatkan kerusakan terhadap iklim.

ICJ mengungkapkan dengan kalimat berikut:

“456. *the questions posed by the General Assembly represent more than a legal problem: they concern an existential problem of planetary proportions that imperils all forms of life and the very health of our planet. International law, whose authority has been invoked by the General Assembly, has an important but ultimately limited role in resolving this problem. A complete solution to this daunting, and self-inflicted, problem requires the contribution of all fields of human knowledge, whether law, science, economics or any other. Above all, a lasting and satisfactory solution requires human will and wisdom — at the individual, social and political levels — to change our habits, comforts and current way of life in order to secure a future for ourselves and those who are yet to come. Through this Opinion, the Court participates in the activities of the United Nations and the international community represented in that body, with the hope that its conclusions will allow the law to inform and guide social and political action to address the ongoing climate crisis.*”²⁸ (Cetak miring oleh penulis).

Hukum yang Berlaku

ICJ menerapkan sumber hukum internasional sebagai hukum yang berlaku (*the Applicable Law*) terhadap dua masalah hukum yang Majelis Umum angkat. Sumber hukum yang ICJ terapkan adalah perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, hukum HAM, *ILC's Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC Articles)*²⁹. Banyaknya dan beragamnya sumber hukum ini mencerminkan luasnya obyek permasalahan terkait krisis iklim atau perubahan iklim.

a. Perjanjian Internasional

ICJ menerapkan sumber hukum perjanjian internasional mencakup Piagam PBB, perjanjian-perjanjian perubahan iklim, Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* atau *UNCLOS*), perjanjian lingkungan internasional, dan berbagai perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia.

ICJ memandang Piagam PBB sebagai sumber hukum terpenting. ICJ menyebut Piagam PBB sebagai “pilar hukum internasional kontemporer” (“*pillar of*

²⁸ ICJ, *Op.cit.*, p. 129-130, para. 456.

²⁹ “Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts,” dalam: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf

contemporary international law)”.³⁰ Pasal 1 Piagam menggariskan tujuan PBB yaitu kerja sama di dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya dan humaniter. ICJ memandang masalah perubahan iklim merupakan masalah yang termasuk dalam ranah tujuan Pasal 1 Piagam.

Ketentuan penting lainnya yaitu Pasal 2 Piagam. Pasal ini mewajibkan negara-negara untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu, terutama di dalam menghadapi permasalahan bersama. Permasalahan bersama ini termasuk masalah perubahan iklim di dunia saat ini beserta dampaknya terhadap lingkungan di dunia.

Prinsip terpenting dalam Piagam di dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim ini adalah prinsip itikad baik di dalam melaksanakan kewajiban negara (*“good faith of the obligations”*). Itikad baik atau *“good faith”* mengisyaratkan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya secara itikad baik berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diakui dan aturan-aturan hukum internasional.³¹ Prinsip itikad baik merupakan sumber hukum terpenting untuk permasalahan perubahan iklim ini.³²

Perjanjian perubahan iklim yang ICJ terapkan adalah perjanjian internasional positif yang khusus mengatur perubahan iklim. Tiga perjanjian internasional positif utama yang mengatur perubahan iklim (perjanjian iklim) yaitu *United Nations Framework Convention on the Climate Change (UNFCCC)*, *Kyoto Protocol* dan *Paris Agreement*. PBB membuat tiga perjanjian ini sebagai respons terhadap permasalahan perubahan iklim di dunia. Esensi dari ketiga perjanjian ini adalah mencegah meningkatnya suhu bumi di dunia.³³

ICJ menerapkan Konvensi Hukum Laut (*UNCLOS*) 1982³⁴ terhadap bagian lingkungan laut. Konvensi ini dalam preambul-nya menegaskan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan laut. Penentuan dan pengakuan terhadap perlindungan lingkungan laut merupakan perhatian utama Konvensi Hukum Laut di dalam mengatur penggunaan laut oleh negara-negara anggota Konvensi.

Peran penting perlindungan laut diuraikan lebih lanjut dalam norma-norma utama di dalam Konvensi yaitu Bagian XII Konvensi di bawah judul Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Laut (Pasal 192-273). Bagian XII Konvensi ini

³⁰ ICJ, *Op.cit.*, hlm. 46, para. 115. Juga pendapat mantan hakim ICJ Sir Humphrey Waldock menyebut piagam PBB sebagai *“the constitutional framework of international law”* atau konstitusi hukum internasional. (Sloan Blaine, *The United Nations Charter as a Constitution The United Nations Charter as a Constitution Pace International Law, Pace International Law Review* Volume 1 Issue 1 Article 3 September 1989 in: https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/pilr/article/1002/&path_info=1pilr61.pdf

³¹ ICJ, *Op.Cit.*, hlm. 46, para. 115; Anthony D’Amato, “Good Faith,” in: R. Bernardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 7 (1984), hlm. 107.

³² ICJ, *Op.Cit.*, hlm. 46, para. 115. Tentang pengertian “good faith” atau itikadi baik dalam hukum internasional, lihat: Anthony D’Amato, “Good Faith” in: R. Bernhardt (ed.), *Op.cit.*, Instalment 7 (1984), hlm. 107.

³³ ICJ, *Op.Cit.*, hlm. 46-47, para. 116-121.

³⁴ ICJ., *Op.Cit.*, hlm. 47, para. 122 dst. Paragraf 5 Preambul UNCLOS mengungkapkan: “RECOGNIZING the desirability of establishing through this Convention, with due regard for the sovereignty of all States, a legal order for the seas and oceans which will facilitate international communication, and will promote the peaceful uses of the seas and oceans, the equitable and efficient utilization of their resources, the conservation of their living resources, and the study, protection and preservation of the *marine environment*.” (Cetak miring oleh penulis).

menguraikan norma-norma implementatif yang meletakkan kewajiban negara di dalam memelihara lingkungan laut.³⁵

b. Hukum Kebiasaan Internasional

ICJ mencatat 2 norma hukum kebiasaan yang relevan dalam mengatur perlindungan sistem iklim yaitu (a) kewajiban untuk mencegah kerusakan terhadap lingkungan; dan (b) kewajiban untuk bekerja sama dalam melindungi lingkungan.

1) Kewajiban untuk Mencegah Kerugian terhadap Lingkungan

Negara-negara mengakui norma kewajiban untuk mencegah kerugian terhadap lingkungan sebagai hukum kebiasaan internasional. Namun, terdapat dua pandangan yang berseberangan. Pertama, sekelompok negara berpendapat, norma hukum ini berlaku untuk perubahan iklim. Alasan pendapat ini karena mereka mendasarkannya kepada prinsip umum terhadap lingkungan. Suatu negara tidak boleh melakukan kegiatan yang merugikan lingkungan.³⁶

Pandangan kedua berpendapat norma kewajiban ini tidak dapat diterapkan terhadap permasalahan perubahan iklim. Norma ini pada esensinya terbatas untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan kerugian langsung yang sifatnya lintas batas negara. Putusan-putusan pengadilan menegaskan sifat ini. Isu atau permasalahan perubahan iklim bersifat kumulatif dan global.³⁷

Menanggapi dua pandangan ini, ICJ berpendapat bahwa kewajiban untuk mencegah kerugian terhadap lingkungan tidaklah terbatas pada persoalan-persoalan kerugian langsung yang sifatnya lintas batas negara. Karena itu, norma hukum kewajiban untuk mencegah kerugian terhadap lingkungan ini berlaku pula terhadap persoalan lingkungan global seperti halnya mengenai perubahan iklim dan bagian-bagian lingkungan lainnya.³⁸

2) Kewajiban untuk Bekerja Sama untuk Melindungi Lingkungan

Kewajiban untuk bekerja sama untuk melindungi lingkungan adalah norma hukum kebiasaan internasional. Negara-negara di dunia telah menerimanya kewajiban ini sebagai kewajiban hukum (*“opinio juris necessitatis”*).

Norma ini termuat dalam berbagai instrumen hukum internasional, yaitu:

- i. Piagam PBB (Pasal 1);
- ii. *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations (General Assembly Resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970)*;³⁹

³⁵ ICJ, *Op.Cit.*, hlm. 47, para. 122-123; R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, Manchester: Juris Publishing, 3rd.ed., 1999, hlm. 241 dst.; Christina Voigt, “The power of the Paris Agreement in international climate litigation,” *RECIEL*. 2023; 32:237–249. [wileyonlinelibrary.com/journal/reel](https://www.wileyonlinelibrary.com/journal/reel) 237, hlm. 244-245.

³⁶ ICJ, *Op.Cit.*, hlm. 48, para. 133.

³⁷ ICJ, *Op.Cit.*, hlm. 48, para. 133.

³⁸ ICJ, *Op.Cit.*, hlm. 49, para. 134. Lihat pula, penerapan hukum kebiasaan internasional dalam: Christina Voigt, “The power of the Paris Agreement in international climate litigation,” *RECIEL*. 2023; 32:237–249. [wileyonlinelibrary.com/journal/reel](https://www.wileyonlinelibrary.com/journal/reel) 237, hlm. 244-245.

³⁹ <https://digitallibrary.un.org/record/202170?ln=en&v=pdf>

- iii. Prinsip 24 *Stockholm Declaration*;⁴⁰
- iv. Prinsip 7 *Rio Declaration on Environment and Development*.⁴¹

Di samping instrumen hukum, norma kerja sama sebagai hukum kebiasaan internasional juga diperkuat dalam berbagai putusan dan pendapat hukum pengadilan internasional terutama ICJ dan ITLOS (*International Tribunal Law for the Sea* atau Mahkamah Hukum Laut Internasional), yaitu:

- i. *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986*;
- ii. *Climate Change, Advisory Opinion, ITLOS Reports 2024*;
- iii. *MOX Plant (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 3 December 2001, ITLOS Reports 2001*;
- iv. *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C.J. Reports 1996 (I)*;
- v. *Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974*.⁴²

Dari berbagai instrumen hukum internasional beserta putusan dan pendapat hukum pengadilan internasional tersebut, ICJ menegaskan status hukum kewajiban untuk bekerjasama dalam melindungi lingkungan sebagai hukum kebiasaan internasional.⁴³

3) Hukum Hak Asasi Manusia

ICJ juga menerapkan sumber hukum lainnya yaitu hukum HAM. Hukum HAM mendapat porsi perdebatan cukup intens di antara negara-negara mengenai ada tidaknya keterkaitan antara perlindungan lingkungan terutama pencegahan terjadinya perubahan iklim beserta kerugian terhadap lingkungan dengan HAM.

Sebagian negara skeptis terhadap keterkaitan hukum HAM dengan perlindungan sistem iklim. Negara-negara ini menarik garis pemisah antara HAM dan krisis iklim. Menghadapi perbedaan pandangan ini, ICJ memandang perlu untuk memberi pertimbangannya mengenai hal ini.

⁴⁰ Principle 24 berbunyi:

“International matters concerning the protection and improvement of the environment should be handled *in a cooperative spirit* by all countries, big and small, on an equal footing.

Cooperation through multilateral or bilateral arrangements or other appropriate means is essential to effectively control, prevent, reduce and eliminate adverse environmental effects resulting from activities conducted in all spheres, in such a way that due account is taken of the sovereignty and interests of all States.”

⁴¹ Principle 7 *Rio Declaration* berbunyi:

“States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.”

⁴² ICJ, *Op. Cit.*, hlm. 50-51, para. 140-141.

⁴³ Lihat ICJsalnya, Monica Feria-Tinta, “On the request for an advisory opinion on climate change under UNCLOS before the International Tribunal for the Law of the Sea,” *Journal of International Dispute Settlement*, 2023, 14, 391–406, <https://doi.org/10.1093/jnlids/idad012>, hlm. 393.

Perlindungan lingkungan dan perlindungan HAM telah umum diakui sebagai dua hal yang saling ketergantungan (*interdependent*).⁴⁴ Namun dalam pertimbangannya, ICJ berpendapat lain. Dari berbagai instrumen hukum internasional termasuk putusan pengadilan regional, ICJ memandang bahwa putusan-putusan pengadilan mengakui terdapatnya keterkaitan erat antara instrumen HAM dengan perlindungan lingkungan termasuk perubahan iklim.⁴⁵

Instrumen hukum di bidang HAM yang terpenting atau utama mengatur perubahan iklim meliputi antara lain adalah *The Stockholm Declaration of 1972 (Prinsip 1)*;⁴⁶ Preambul *the Paris Agreement* menyerukan Negara-negara dalam upaya menghadapi perubahan iklim untuk mempertimbangkan kewajiban masing-masing Negara untuk mempertimbangkan bidang HAM.⁴⁷

- c. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Termohon dapat dibenarkan sehingga dikabulkan, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya, maupun pokok perkaranya, beralasan hukum untuk menyatakan menolak permohonan PKPU Para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR / 192 RBg akan menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

ILC Articles on the Responsibility of State

ILC menerapkan *Articles on the Responsibility of State (ILC Articles)* sebagai instrumen utama di dalam menentukan konsekuensi dari tanggung jawab negara. Cakupan *ILC Articles* adalah rangkuman ketentuan yang dikenal bangsa-bangsa di dunia mengenai tanggung jawab negara ini.⁴⁸

Majelis Umum mengesahkan *ILC Articles* melalui Resolusi No. 56/83 pada tanggal 12 Desember 2001. Judul Resolusi adalah "*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.*" Salah satu alasan pertimbangan pengesahan adalah karena isu tanggung jawab negara ialah isu penting di dalam hubungan antar negara.⁴⁹

⁴⁴ United Nations Development Group mengungkapkan bahwa manusia adalah dari alam dan hak asasi manusia berkelindan dengan lingkungan dimana kita hidup. (United Nations Development Group, *Human Rights and the Environment (Excerpts from the UNDG Guidance Note on Human Rights for Resident Coordinator and UN Country Teams, 2017.* <https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Human-Rights-and-the-Environment.-pdf>); United Nations Human Rights Special Procedures menyatakan bahwa keberlanjutan lingkungan dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia bersifat komplementer. (United Nations Human Rights Special Procedures, etc., *Framework Principles on Human Rights and the Environment, 2018.* <https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2018/08/framework-principles-on-human-rights-and-the-environment.-pdf>).

⁴⁵ United Nations Development Group, *Ibid.*

⁴⁶ ICJ, *Op.Cit.*, hlm. 51, para. 144 dan hlm. 112, para. 388. Prinsip 1 Stockholm Declaration menyatakan sebagai berikut: "[m]an is both creature and moulder of his environment, which gives him physical sustenance and affords him the opportunity for intellectual, moral, social, and spiritual growth . . . Both aspects of man's environment, the natural and the man-made, are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human rights even the right to life itself."

⁴⁷ ICJ, *Op.Cit.*, hlm. 51, para. 144. Preambul Paris Agreement menyatakan hubungan erat HAM dengan lingkungan: "Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on **human rights**, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, ICJ grants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity," (Cetak tebal oleh penulis).

⁴⁸ ICJ, *Op. Cit.*, hlm. 117 para. 407 dst.

⁴⁹ <https://digitallibrary.un.org/record/454412?v=pdf> (Majelis Umum di dalam resolusinya ini juga berharap *ILC Articles* ini suatu waktu di masa depan bisa ditingkatkan statusnya menjadi atau disahkan ke dalam suatu Konvensi (perjanjian internasional).

ILC *Articles* merupakan hasil kerja ILC puluhan tahun lamanya di dalam mengkodifikasikan praktik negara yang berkembang secara progresif di bidang tanggung jawab negara. ILC *Articles* adalah instrumen *soft-law*. Norma atau aturannya tidak mengikat negara-negara di dunia.

Meski demikian karena substansi muatannya adalah kodifikasi dari praktik negara di dunia dan berbagai putusan pengadilan di dunia termasuk pendapat para ahli, ILC *Articles* dapatlah dilihat sebagai hukum kebiasaan internasional.⁵⁰ Karena statusnya sebagai hukum kebiasaan internasional, substansi aturan ILC *Articles* adalah mengikat bagi seluruh negara di dunia. Sifatnya ini tidak terpengaruh oleh statusnya sebagai perjanjian “*soft-law*” seolah berubah menjadi “*hard-law*.”

Review terhadap Hukum yang Diterapkan

Sumber hukum lainnya seperti prinsip-prinsip hukum umum dan instrumen terkait ganti rugi tidak menjadi kajian dalam tulisan ini. Alasan utama adalah luasnya instrumen hukum yang ICJ telah terapkan untuk mendapatkan jawaban atas kewajiban-kewajiban negara terhadap sistem iklim dan lingkungan serta konsekuensi hukumnya.

Review terhadap hukum yang berlaku meliputi sumber-sumber hukum internasional menunjukkan demikian kompleksnya aturan hukum yang mengaturnya. Review di atas mengenai hukum yang berlaku mencakup berbagai aturan hukum yang bersifat *hard-law* dan *soft-law*; putusan pengadilan internasional, regional dan nasional.⁵¹

Putusan pengadilan ini pun belum mencakup hukum laut internasional dan sengketa perdagangan terkait lingkungan di GATT/WTO. Dalam bidang hukum laut ini putusan-putusan pengadilan Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea* atau ITLOS) terkait lingkungan laut cukup penting.⁵²

Selain itu sengketa perdagangan terkait lingkungan sudah cukup lama ditangani. Sebelum WTO terbentuk, GATT telah menangani 6 (enam) sengketa terkait lingkungan. Sengketa ini adalah:

- a. *United States – Prohibition of imports of Tuna and Tuna Products from Canada* (Canada) (22 February 1982).
- b. *Canada- Measures Affecting Exports of Unprocessed Herring and Salmon (US)* (22 March 1988).
- c. *Thailand – Restrictions on the Importation of and Internal Taxes on Cigarettes (US)* (7 November 1990).
- d. *United States – Restrictions on Imports of Tuna (Mexico)* (3 September 1991)
- e. *United States – Restriction on Imports of Tuna (EU)* (16 June 1994)

⁵⁰ Crawford berpendapat, dengan disahkannya ILC *Articles* dengan suatu Resolusi, justru membuat *ILC Articles* menjadi fleksibel di dalam menghadapi perubahan atau amandemen atau penambahan terhadap substansinya. James Crawford, *The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries*, Cambridge: Cambridge U.P., 2002, hlm. 58-59

⁵¹ Benoit Mayer Harro van Asselt, “The rise of international climate litigation”, *RECIEL*. 2023; 32:175–184. wileyonlinelibrary.com/journal/reel 175, hlm. 184. (Untuk bagian peran pengadilan internasional, regional dan nasional ini, Asselt berpendapat, putusan-putusan tersebut berperan penting dan meICJliliki kekuatan persuasif dan berarti di dalam menegaskan kewajiban Negara terhadap ICJtigasi perubahan iklim);

⁵² <https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/> (*Infra*, jumlah sengketa ITLOS telah selesaikan).

f. *United States – Taxes on Automobiles (EU)*, 11 October 1994.⁵³

Setelah WTO menggantikan GATT, putusan pengadilan DSB (*Dispute Settlement Body*) WTO menegaskan keterkaitan erat perdagangan dengan lingkungan ini.⁵⁴ Putusan-putusan DSB terkait lingkungan semakin memperkuat keterkaitan erat antara perdagangan dengan lingkungan.⁵⁵ Putusan-putusan DSB ini antara lain: ⁵⁶

- a. *United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, (Venezuela, Brazil)* (DS2, 1996).
- b. *United States- Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products (India, Malaysia, Pakistan, Thailand)*. (DS58 and DS61, 1998).
- c. *European Communities – Measures affecting asbestos and asbestos-containing products (Canada)* (DS135, 2001);
- d. *United States – Safeguard Measure on Washers (Korea)* (DS546, 2013);
- e. *China – AD on Stainless Steel (Japan)* (DS601, 2023);
- f. *United States – Ripe Olives from Spain (EU)* (DS577, 2024);
- g. *European Union – Palm Oil (Malaysia)* (DS600);
- h. *Australia – AD/CVD on Certain Products (China)* (DS603, 2024).

2.2 Arti Penting Pendapat Hukum 23 Juli 2025

Pendapat hukum ICJ terhadap dua permasalahan hukum yang Majelis Umum PBB usung yaitu kewajiban negara dan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran kewajiban negara terhadap lingkungan memberikan sumbangan praktis dan teoretis berikut.

Kewajiban Negara terhadap Perubahan Iklim

a. Sumbangan Praktis

Pertama, pendapat hukum ICJ menegaskan kembali kewajiban yang mengikat bagi negara-negara berdasarkan hukum internasional terhadap pelestarian iklim dan bagian-bagian lingkungan. ICJ menegaskan serta memperkuat kembali norma-norma yang meletakkan kewajiban negara dalam berbagai instrumen hukum internasional positif yang mengikat terutama perjanjian iklim yaitu UNFCCC, Kyoto Protokol dan Perjanjian Paris.

Kedua, pendapat hukum ICJ menggaris-bawahi bahwa hukum internasional adalah hukum. Norma-norma hukum dalam berbagai instrumen terutama

⁵³ https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis00_e.htm

⁵⁴ https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm di bawah judul “Trade and Environment”. Lihat juga ICJsalnya, Daniel C. Esty, *Greening the GATT: Trade, Environment and the Future*, Washington: Institute for international economic law, 1994; Agata Fijalkowski, *Trade and the Environment: Bridging the GAP*, The Hague: TMC Asser Institute, 1998; Klaus Günter Deutsch and Bernhard Speyer, *The World Trade Organization ICJlennium Round: Freer Trade in the Twenty First Century*, London: Routledge, 2001.

⁵⁵ Mukadimah *Agreement Establishing the World Trade Organization* antara lain menyatakan: “Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world’s resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development,” (Cetak tebal oleh penulis). Lihat pula: Henok Asmelash, “The WTO dispute settlement system as a forum for climate litigation?,” *RECIEL*. 2023; 32:321–333. [wileyonlinelibrary.com/journal/reel](https://www.wileyonlinelibrary.com/journal/reel)

⁵⁶ https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis00_e.htm; Henok Asmelash, “The WTO dispute settlement system as a forum for climate litigation?,” *RECIEL*. 2023;32:321–333. [wileyonlinelibrary.com/journal/reel](https://www.wileyonlinelibrary.com/journal/reel).

perjanjian iklim adalah hukum yang mengikat. Pendapat hukum ICJ ini memberi penguatan hukum internasional sebagai norma hukum yang mengikat. Pendapat hukum juga “mengingatkan” kembali negara-negara di dunia bahwa mereka memiliki kewajiban hukum terhadap pemeliharaan dan perlindungan sistem iklim dan bagian-bagian lingkungan lainnya. Negara-negara di dunia memiliki kewajiban hukum untuk menjaga dan melindungi sistem iklim dan bagian-bagian lingkungannya sedemikian rupa sehingga segala aktivitas negara di dalam wilayahnya tidak merugikan atau merusak sistem iklim dan lingkungan.

b. Sumbangan Teroretis

1) Logika Sistematis-Hierarkhis

Sumbangan teoretis penting pertama yang ICJ demonstrasikan di dalam penerapan hukumnya adalah logika atau cara penerapan hukum yang sistematis-hierarkhis. Cara berpikir penerapan hukum di sini adalah diterapkannya sumber hukum terpenting hukum internasional yang oleh Sir Humphrey Waldock sebut sebagai konstitusi hukum internasional, atau hakim-hakim ICJ sekarang ini meyebutnya “ Pilar hukum internasional.” Konstitusi atau pilar hukum internasional tersebut adalah Piagam PBB.

Penerapan Piagam PBB memperkaya norma-norma yang ada di dalam berbagai instrumen hukum internasional yang ada dalam perjanjian iklim atau instrumen hukum internasional mengenai lingkungan. ICJ menarik norma kewajiban kerja sama internasional sebagai norma hukum penting di dalam menghadapi masalah dunia termasuk dalam menghadapi krisis atau perubahan iklim.

Dari norma hukum yang tertinggi yaitu konstitusi hukum internasional (Piagam PBB), ICJ kemudian turun ke sumber hukum internasional positif berupa instrumen hukum perjanjian internasional yaitu perjanjian iklim. Perjanjian ini, yaitu tiga perjanjian iklim yaitu UNFCCC, Kyoto Protokol, dan Perjanjian Paris, mendapat perhatian khusus ICJ. ICJ menjadikan perjanjian iklim sebagai acuan utama untuk penerapan hukumnya (“*applicable law*”) di samping sumber hukum internasional lainnya.

2) Penerapan Sumber Hukum Internasional secara Konsisten

Dalam mengeluarkan pendapat hukumnya, ICJ juga menerapkan pendekatan hukum internasional yang konsisten terhadap obyek permasalahan yang negara-negara perdebatkan. Pendekatan konsisten ini ICJ terapkan terutama terhadap perdebatan mengenai ada tidaknya keterkaitan antara HAM dan lingkungan.

“Pendapat umum” menunjukkan terdapatnya keterkaitan berupa saling ketergantungan antara HAM dan lingkungan. Terdapat pula pandangan yang menarik garis terpisahnya antara HAM dan lingkungan.

Apa yang ICJ lakukan adalah menggunakan sumber hukum positif berupa putusan-putusan pengadilan yang ada, termasuk putusan-putusan pengadilan regional yang memutus perkara terkait hubungan antara HAM dan lingkungan. Berdasarkan pertimbangan putusan pengadilan inilah, dan bukan pada “pendapat umum”, ICJ menarik kesimpulannya. Langkah ICJ demikian menunjukkan kekonsistenan ICJ dalam penerapan hukum yang berlaku (positif) terhadap permasalahan hukum!

3) *Opinio Juris Necessitatis*

Ketiga, sumbangan teoretis yang menurut hemat penulis juga penting bahkan terpenting adalah ICJ sebagai pengadilan internasional dapat mengklaim sesuatu norma hukum internasional yang termuat dalam instrumen perjanjian internasional sebagai hukum kebiasaan internasional. Dalam pendapat hukumnya sekarang ini, ICJ mengklaim bahwa norma berupa (a) kewajiban untuk mencegah kerusakan terhadap lingkungan; dan (b) kewajiban untuk bekerja sama dalam melindungi lingkungan adalah hukum kebiasaan internasional.

Kedua norma kewajiban mencegah kerusakan lingkungan dan kewajiban bekerja sama ini termuat dalam berbagai instrumen baik dalam ketiga perjanjian iklim dan berbagai perjanjian internasional di bidang lingkungan.

Penegasan ICJ menyatakan kedua norma di atas sebagai suatu kebiasaan internasional dapat dipandang sebagai dipenuhi syarat teoretis suatu “norma hukum internasional” menjadi hukum kebiasaan internasional. Apa yang ICJ telah ciptakan adalah implikasi atau konsekuensi dari pemberlakuan kedua norma di atas yang termuat dalam berbagai instrumen perjanjian internasional.

Implikasinya adalah, perjanjian-perjanjian internasional yang memasukkan kedua norma tersebut di dalam klausul-klausul perjanjiannya menjadi ketentuan yang mengikat bagi *seluruh* negara di dunia. Keterikatan secara hukum ini terlepas dari apakah negara tersebut telah meratifikasi atau anggota kepada perjanjian internasional yang memuat dua norma tersebut.

4) Instrumen *Soft Law* menjadi *Hard Law*

Sumbangan teoretis keempat merupakan kelanjutan dari sumbangan teoretis ketiga di atas. Dalam dalilnya mengenai norma-norma dalam instrumen hukum perjanjian internasional sebagai hukum kebiasaan internasional, ICJ mengangkat tiga contoh instrumen hukum internasional, yaitu *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations (General Assembly Resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970)*, Prinsip 24 *Stockholm*

Declaration; dan Prinsip 7 *Rio Declaration on Environment and Development*.⁵⁷

Ketiga instrumen berupa deklarasi adalah instrumen hukum yang bersifat *soft-law*. Ketiga Deklarasi tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dipaksakan seperti halnya perjanjian internasional pada umumnya. Sebagai instrumen yang bersifat *soft-law*, negara-negara tidak terikat terhadap instrumen hukum internasional tersebut.

Namun dengan keputusan ICJ yang menetapkan bahwa norma-norma dalam ketiga instrumen adalah hukum kebiasaan internasional, instrumen *soft law* tersebut seolah berubah status kekuatan mengikatnya dari semula instrumen hukum yang bersifat *soft-law* berubah menjadi *hard-law*.

5) *International Sociological Jurisprudence*

Sumbangan teoretis yang juga penting adalah bagaimana hakim-hakim ICJ memandang hukum internasional (mengenai perubahan iklim dan bagian-bagian lingkungan). Dalam pendapat hukumnya ICJ memandang bahwa di dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim, kita tidak dapat memandang hukum internasional semata yang dapat berperan. ICJ berpendapat hukum internasional tidak akan berperan tanpa sumbangan ilmu lainnya antara lain seperti ekonomi, sosial atau politik.⁵⁸

Pandangan ICJ di atas merefleksikan pandangan Roscoe Pound. Pound dipandang sebagai penemu dan peletak dasar aliran *Sociological Jurisprudence*.⁵⁹ Aliran Pound ini kemudian dikembangkan ke dalam lingkup hukum internasional.⁶⁰

Konsekuensi Pelanggaran terhadap Kewajiban Negara

a. Sumbangan Praktis

Pendapat hukum ICJ menegaskan bahwa konsekuensi pelanggaran terhadap kewajiban negara terkait lingkungan merupakan suatu tindakan internasional yang salah (*an internationally wrongful act*). Tindakan internasional yang salah melahirkan tanggung jawab negara. Negara tersebut juga harus tetap melaksanakan kewajiban yang dilanggaranya secara terus menerus. Konsekuensi hukum dari tindakan internasional yang salah (*an internationally wrongful act*) dapat mencakup kewajiban untuk menghentikan tindakan internasional yang salah; memberi kepastian dan jaminan untuk tidak terulangnya tindakan

⁵⁷ ICJ, *Op.Cit.*, hlm. 50-51, para. 140-141.

⁵⁸ ICJ, *Op.cit.*, p. 129-130, para. 456.

⁵⁹ Pendapat Pound termuat antara lain dalam: Roscoe Pound, "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence" *Harvard Law Review*, Apr., 1912, Vol. 25, No. 6 (Apr., 1912), pp. 489-516.

⁶⁰ Lihat antara lain: Samuel J. Astorino, "The Impact of Sociological Jurisprudence on International Law in the Inter-war Period: An American Experience," *Duquesne Law Review* 34:2 (1996).

internasional yang salah; dan membayar ganti rugi kepada negara yang dirugikan dalam bentuk restitusi, kompensasi dan “*satisfaction*.”⁶¹

Pendapat hukum ICJ ini merupakan *restatement* atau penegasan kembali terhadap norma-norma dalam hukum internasional termasuk doktrin tentang tanggung jawab negara yang telah diterima, terutama dalam dalam *ILC's Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*.⁶²

Doktrin tentang tanggung jawab negara yang dikenal selama ini dikemukakan oleh Malcom Shaw. Menurut beliau, karakteristik lahirnya tanggung jawab (negara) adalah:⁶³

1. Adanya suatu *kewajiban* hukum internasional yang berlaku di antara dua negara tertentu;
2. Adanya suatu *perbuatan atau kelalaian* yang melanggar kewajiban hukum internasional; dan
3. Adanya *kerugian* sebagai akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum.

Pendapat hukum ICJ juga merefleksikan berbagai putusan pengadilan internasional mengenai konsekuensi dari tanggung jawab negara berupa pembayaran ganti rugi. Putusan-putusan pengadilan ini misalnya saja dalam *The Spanish Zone of Marocco Claims* (1925),⁶⁴ *The Chorzow Factory Case* (1927), *The Corfu Channel case* (1949), *The Rainbow Warrior Arbitration case* (1990).

Dalam sengketa *the Spanish Zone of Marocco Claims* (1925), hakim Max Huber menegaskan bahwa tanggung-jawab merupakan *konsekuensi logis* dari adanya suatu hak. Hak-hak yang mempunyai sifat internasional tersangkut di dalamnya tanggung jawab internasional. Tanggung jawab melahirkan kewajiban untuk mengganti kerugian manakala suatu negara tidak memenuhi kewajibannya. Pernyataan historis hakim Huber ini berbunyi:⁶⁵

"*Responsibility is the necessary corollary of a right. All rights of an international character involve international responsibility. Responsibility results in the duty to make reparation if the obligation in question is not met*".

Pendapat hukum ICJ sekarang ini karenanya menguatkan kembali (*restatement*) norma-norma hukum internasional yang hidup (positif) mengenai tanggung jawab negara.

b. Sumbangan Teoretis

1. *Soft Law* menjadi *Hard Law*

Sama halnya dengan sumbangan teoretis terhadap masalah hukum a) (pertama) yang diajukan Majelis Umum, pendapat hukum ICJ terhadap

⁶¹ ICJ, *Op.cit.*, hlm. 131, para. 457.

⁶² *Cf.* misalnya Article 1 ILC Articles berbunyi: “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.*”

⁶³ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Butterworths, 2nd., ed., 1986, hlm. 406.

⁶⁴ Brownlie, *Op.cit.*, hlm. 433.

⁶⁵ Brownlie, *Op.cit.*, hlm. 433.

masalah hukum kedua sekarang ini juga memberi sumbangan penting terhadap status *ILC Articles*.

ILC Articles disahkan melalui Resolusi MU No 56/83 tahun 2001. *ILC Articles* memuat 59 pasal yang terdiri dari 4 bagian, yaitu:

- i. *The Internationally Wrongful Act of a State* (Tindakan suatu Negara yang Salah secara Internasional) (Pasal 1 – 27);
- ii. *The Content of the International Responsibility of a State* (Muatan Tanggung Jawab Internasional suatu Negara) (Pasal 28-41);
- iii. *The Implementation of the International Responsibility of a State* (Implementasi Tanggung Jawab Internasional suatu Negara) (Pasal 42-54); dan
- iv. *General Provisions* (Aturan-aturan Umum) (Pasal 55 -59).

ILC Articles adalah instrumen hukum yang sifatnya tidak mengikat. Norma-normanya sebagai *soft-law* hanya sekedar menggambarkan norma yang berlaku mengenai tanggung jawab negara. *ILC Articles* bukan perjanjian internasional *hard-law*. Ia tidak mensyaratkan ratifikasi (keikutsertaan) negara untuk tunduk terhadapnya.

Pendapat hukum ICJ di dalam pertimbangan hukumnya menyantumkan dan menjadikan *ILC Articles* ini sumber hukum terpenting. ICJ menerapkan *ILC Articles* sebagai hukum yang berlaku (*Applicable Law*) untuk menjawab permasalahan hukum kedua.⁶⁶ Upaya ILC mengandalkan *ILC Articles* menunjukkan pengakuan positif ILC terhadap *ILC Articles*.

Dengan pengakuan dan dijadikannya referensi penting sebagai “*applicable law*”, ILC menundukkan *ILC Articles* dalam posisi yang istimewa. Dapat pula ditarik kesimpulan bahwa status *ILC Articles* sebagai *soft-law* mendapat “penguatan” dalam bentuk dicantumkannya aturan-aturan *ICC Articles* dalam pendapat hukum ILC. “Penguatan” ini tampaknya dalam arti status *soft-law* terangkat statusnya seolah menjadi “*hard-law*.”

2. Hukum Internasional Bersanksi

Pendapat Hukum juga mengisyaratkan pesan yang kuat bahwa hukum internasional adalah hukum yang dapat dipaksakan. Salah satu indikatornya adalah adanya ketentuan mengenai sanksi bila aturan atau normanya dilanggar. Sifatnya demikian menunjukkan bahwa daya mengikat hukum internasional bukanlah berdasarkan moral internasional atau hukum yang tidak sempurna (“*laws improperly so called*”).⁶⁷ Hukum internasional adalah hukum yang mengikat dan pelanggaran terhadapnya melahirkan tanggung jawab negara.

⁶⁶ ICJ, *Op.cit.*, para. 407 hlm. 116-117; para. 411, hlm. 118, para. 423, hlm. 121, dst.

⁶⁷ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (Wilfrid E. Rumble, ed.), Cambridge: Cambridge U.P., 1995, hlm. xvii; 20.

2.3 Komentar terhadap Pendapat Hakim

Pendapat Hukum ICJ tanggal 23 Juli 2025 menegaskan status hukum internasional sebagai hukum positif. Hukum internasional mengikat dan pelanggaran terhadapnya (dalam hal sekarang ini perjanjian iklim) melahirkan tanggung jawab negara.

Pendapat hukum ICJ tidak membedakan secara spesifik terhadap persoalan yang Majelis Umum angkat, yaitu kewajiban dan akibat pelanggaran kewajiban oleh suatu negara terutama dampaknya terhadap negara pulau kecil yang sedang berkembang (*small island developing states*). Persoalan ini Majelis Umum angkat yang dimohonkannya untuk permasalahan kedua.

Posisi ICJ berpendapat bahwa masalah dibedakannya negara-negara seperti ini akan menimbulkan kompleksnya penelaahan antara lain dalam penelitian mengenai penyebab lahirnya permasalahan perubahan iklim dan pembagian tanggung jawab berupa kerugian. Pembedaan seperti ini hanya dapat dilakukan dengan penilaian untuk kerugian yang konkrit yang bukan ranah untuk ICJ lakukan. Pandangan ICJ ini berbunyi antara lain sebagai berikut:⁶⁸

“... While some participants submitted in these proceedings that the Court may determine specific breaches of obligations by a particular State or group of States, the Court recalls that it is not called upon to determine the responsibility of any State or group of States under international law, generally or in any specific instance. Such a determination may involve complex questions regarding, inter alia, causation and apportionment of responsibility for harm, and can be made only by an in concreto assessment that is beyond the scope of these proceedings.”

Persoalan yang menimpa negara pulau berkembang kecil ini yang kemungkinan akan paling dirugikan oleh adanya perubahan iklim ini esensinya tidaklah kalah pentingnya. Kelompok negara inilah yang paling terdampak dan paling dirugikan karena krisis iklim ini.

Penulis berpendapat, hukum harus adil dan memandang semua negara berkedudukan sama derajatnya di hadapan hukum. Namun hukum tidak dapat menerapkan persamaan derajat ini secara buta. Hukum termasuk hukum internasional dalam hal tertentu perlu memberlakukan penerapan hukum yang diskriminatif positif terhadap negara berkembang termasuk negara miskin atau negara pulau berkembang kecil.

Hak dan kewajiban menurut hukum internasional tidak dapat diterapkan sama rata bagi semua negara di dunia, termasuk antara negara maju besar dengan negara pulau berkembang kecil. Untuk negara-negara kecil dan miskin perlu ada perlakuan khusus. Hukum internasional perlu dan harus memberikan ketentuan khusus ini bagi negara pulau berkembang kecil. Ketentuan ini lazim dikenal sebagai “*special provisions for developing countries*.”⁶⁹

III. KESIMPULAN

Pendapat hukum ICJ mengungkapkan dan menegaskan kembali kekuatan mengikat hukum internasional sebagai hukum. Perjanjian iklim dan instrumen hukum lainnya di bidang atau terkait perubahan iklim meletakkan kewajiban berdasarkan hukum internasional kepada negara-negara untuk melindungi sistem iklim dan lingkungan.

⁶⁸ ICJ, *Op.cit.*, para. 108, hlm. 44.

⁶⁹ Istilah ini dikenal dalam berbagai perjanjian WTO. Semula termuat dalam GATT Part IV di bawah judul “*Trade and Development*.”

Pendapat Hukum ICJ memberi sumbangan penting kepada peran hukum internasional di dalam melindungi sistem iklim dan bagian-bagian lingkungan. ICJ menegaskan kewajiban negara dan konsekuensi lahirnya tanggung jawab negara bila kewajiban negara tersebut dilanggar.

Pendapat hukum ICJ meskipun esensinya merupakan “*restatement*” norma hukum internasional, di dalamnya mengandung sumbangan teoretis dan praktis substansial. Sumbangan pendapat hukum ICJ merefleksikan penerapan hukum yang sistematis-hierarkhis, pendekatan ICJ dalam memandang hukum sebagai *international sociological jurisprudence*. Sumbangan penting lainnya adalah pengaruh pendapat hukum ICJ terhadap pemberlakuan norma-norma hukum internasional menjadi hukum kebiasaan internasional serta implikasinya dari pemberlakuan norma hukum internasional *soft law* menjadi norma *hard-law*. ***

Daftar Pustaka

Buku

- Churchill, R.R. and A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, Manchester: Juris Publishing, 3rd.ed., 1999.
- Deutsch, Klaus Günter and Bernhard Speyer, *The World Trade Organization Millennium Round: Freer Trade in the Twenty First Century*, London: Routledge, 2001.
- D’Amato, Anthony, “Good Faith,” in: R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 7 (1984)
- Esty, Daniel C., *Greening the GATT: Trade, Environment and the Future*, Washington: Institute for international economics, 1994;
- Fijalkowski, Agata, *Trade and the Environment: Bridging the GAP*, The Hague: TMC Asser Institute, 1998;
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, cet 5., 2014.
- Hudec, Robert E., *Enforcing International Trade Law: The Evolution of the Modern GATT Legal System*, USA: Butterworth Legal Publishers, 1993.
- ICC, *Resolving Climate Change Related Disputes through Arbitration and ADR*, Paris: ICC, 2019.
- Merrills, J.G., *International Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge U.P., 5th.ed., 2011.
- Schloschauer, Hans-Jurgen, “International Court of Justice,” in: R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, [Instalment 1 (1981)].
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, Butterworths, 2nd., ed., 1986

Jurnal

- Asmelash, Henok, “The WTO dispute settlement system as a forum for climate litigation?,” *RECIEL*. 2023;32:321–333. wileyonlinelibrary.com/journal/reel).
- Asselt, Benoit Mayer Harro van, “The rise of international climate litigation”, *RECIEL*. 2023; 32:175–184. wileyonlinelibrary.com/journal/reel 175.
- Blaine, Sloan, The United Nations Charter as a Constitution The United Nations Charter as a Constitution Pace International Law, *Pace International Law Review* Volume 1 Issue 1 Article 3 September 1989 in: https://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/pilr/article/1002/&path_info=1pilr61.pdf
- Bossche, Peter Van den, *Can the WTO Dispute Settlement System Be Revived? Options for Addressing a Major Governance Failure of the World Trade Organization*, WTI Working Paper no. 03/2023,

https://www.wti.org/media/filer_public/dc/68/dc6816ae-6d34-4f95-8d8d-837597ce54f3/wti_wp_03_2023.pdf

- Feria-Tinta, Monica, "On the request for an advisory opinion on climate change under UNCLOS before the International Tribunal for the Law of the Sea," *Journal of International Dispute Settlement*, 2023, 14, 391–406, <https://doi.org/10.1093/jnlids/idad012>, hlm. 393.
- Fitzmaurice M., "International Court of Justice, Optional Clause," dalam: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-68>
- Kariuji, Francis & Vianney Sebayiga, "Evaluating the Role of ADR Mechanisms in Resolving Climate Change Disputes," <https://ssrn.com/abstract=4257643>
- Magi, Laura, *The International Court of Justice Facing the Existential Threat of Climate Change: What Legal Questions and for Whom?*, <https://www.cambridge.org/core>.
- Marceau, Hélène Ruiz Fabri Gabrielle, Wolfgang Alschner, *Rethinking WTO Dispute Settlement Conference Report*, 2023, https://www.mpi.lu/uploads/media/Ottawa_Rethinking_WTO_Dispute_Settlement_1Aug2023.pdf;
- Ogbodo, Gozie, "An Overview of the Challenges Facing the International Court of Justice in the 21st Century," *Annual Survey of International & Comparative Law* 18: 1, Article 7 (2012) <https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1159&context=annlsurvey>
- Posner, Eric & Miguel de Figueiredo, "Is the International Court of Justice Biased?" (*John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper* No. 234, 2004). https://chicagounbound.uchicago.edu/law_and_economics/290/;
- Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, Judgment, *I.C.J. Reports* 2010 (I)
- Sobenes, Edgardo and Francesco Sindico, "Climate change and the International Court of Justice," <https://www.elgaronline.com/> at 09/02/2025 08:38:07AM;
- United Nations Development Group, *Human Rights and the Environment (Excerpts from the UNDG Guidance Note on Human Rights for Resident Coordinator and UN Country Teams)*, 2017. <https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Human-Rights-and-the-Environment.-pdf>;
- United Nations Human Rights Special Procedures, etc., *Framework Principles on Human Rights and the Environment*, 2018. <https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2018/08/framework-principles-on-human-rights-and-the-environment.-pdf>).
- Voigt, Christina, "The power of the Paris Agreement in international climate litigation," *RECIEL*. 2023
- Voigt, Christina, dkk., Reflections on the ITLOS Advisory Opinion, British Institute of International and Comparative Law, London, (tanpa tahun), https://www.biicl.org/documents/184_reflections_on_the_itlos_advisory_opinion_final.-pdf;
- Young, Margaret, Jacqueline Peel, Ellycia Harrould-Kolieb, H.E. Janine Felson, "ITLOS' Climate Opinion: What's its significance?" July 2024, MCF Discussion Paper, DOI 10.26188/29194340. https://www.unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_file/0010/4999627/-MCF-Discussion-Paper_ITLOS-opinion_FINAL.pdf.

Peraturan

Agreement Establishing the World Trade Organization
Charter of the United Nations
General Agreement on Tariffs and Trade

Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change 1997
Paris Agreement (Perjanjian Paris) 2015
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (“ILC Articles”)
Statute of the International Court of Justice

Sumber Lain

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 (I)
Australia — AD/CVD on Certain Products (China) (DS603, 2024).
Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v Costa Rica), Merits, Judgment, 16 December 2015, ICJ Reports 2015.
China — AD on Stainless Steel (Japan) (DS601, 2023);
Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v Bolivia), Judgment, 1 December 2022. <http://www.icj-cij.org/case/162/judgments>.
European Communities – Measures affecting asbestos and asbestos-containing products (Canada) (DS135, 2001);
European Union — Palm Oil (Malaysia) (DS600);
<https://unfccc.int/process/the-convention/status-of-ratification>; <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/declarations-by-parties>
<https://www.congress.gov/crs-product/R48504>
<https://www.icj-cij.org/declarations> (ke-84 negara antara lain adalah Filipina, Kamboja, Timor Leste, Australia).
<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/>
<https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/>
<https://www.itlos.org/en/main/jurisdiction/competence>
<https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2025>
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm di bawah judul “Trade and Environment”.
ICJ, *Obligations of States in Respect of Climate Change*, 23 July 2025, Advisory Opinion, termuat dalam <https://www.icj-cij.org/case/187>
United States — Ripe Olives from Spain (EU) (DS577, 2024);
United States — Safeguard Measure on Washers (Korea) (DS546, 2013);
United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, (Venezuela, Brazil) (DS2, 1996).
United States- Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products (India, Malaysia, Pakistan, Thailand). (DS58 and DS 61, 1998).